

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA (PERDA)  
NOMOR 11 TAHUN 1998 (11/1998)  
TENTANG  
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 1 Tahun 1973 tentang Pajak Pembangunan I perlu dirubah dan disesuaikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3229)
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JAYAPURA TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran;
- g. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk

- pertokoan dan perkantoran;
- h. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering; :
  - i. Pengusaha hotel dan restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
  - j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuam, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan dan usaha lainnya;
  - k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - f. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPO adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
  - n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
  - o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPOKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
  - p. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPOLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
  - q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
  - r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB 1

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan di hotel dan restoran.
- (2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubuk pariwisata (cottage), motel wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan

- termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili telex, fotocopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel;
  - c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain kebugaran (fitness centre, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel;
  - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel
  - e. Penjualam makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

### Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Asrama dan pesantren;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;
- f. Pelayanan jasa boga/katering;
- g. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran.
- (2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan atau restoran.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran;

#### Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

## BAB IV

### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 7

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di Daerah.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## BAB V

### MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

#### Pasal 9

Pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat. dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1). harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah secepat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

## BAB VI

### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.